

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PELAKSANAAN
MAKLUMAT KAPOLRI NO. MAK 2/III/2020 PEMBUBARAN
KUMPULAN ORANG BANYAK KARENA PANDEMI COVID-19
(Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

Oleh:

Saskia Izzati Ulwan

NPM.1721020297



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2023 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP PELAKSANAAN
MAKLUMAT KAPOLRI NO. MAK 2/III/2020 PEMBUBARAN
KUMPULAN ORANG BANYAK KARENA PANDEMI COVID-19
(Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah. S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Arif Fikri S.H.I.,M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Di masa pandemi Covid-19 pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan penerapan protokol kesehatan. Ditengah pandemi Covid-19, Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kesiapan pada banyak aspek terutama kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan hal tersebut juga mendukung penerapan protokol kesehatan Polri melakukan langkah-langkah dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19, polisi menindak warga yang berkerumun atau berkumpul tidak menerapkan protokol kesehatan yang terdapat dalam peraturan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Terhadap Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polsek Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polsek Talang Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan maklumat kapolri no. mak 2/iii/2020 terhadap pembubaran kumpulan orang banyak karena pandemi Covid-19 di wilayah Polsek Talangpadang Kabupaten Tanggamus dan bagaimana analisis siyasah tanfidziyyah pelaksanaan maklumat kapolri terhadap kumpulan orang banyak karena pandemi Covid-19 di wilayah Polsek Talangpadang Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Fieldresearch*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari Polsek Talang Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematis data. Sedangkan analisis data dilakukan secara induktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pembubaran kumpulan orang banyak dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 dinilai sudah efektif dan sesuai dikarenakan sudah melakukan pembubaran terhadap orang yang berkerumun tidak mematuhi aturan dan mensosialisasi agar mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengadakan atau mengizinkan segala bentuk yang dapat menimbulkan berkumpulnya massa. Kepolisian Sektor Talang Padang sering melakukan patroli dan melakukan pembubaran terhadap masyarakat yang dinilai berada di kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan dan serta penegakkan hukum dan tidak mengizinkan mengadakan kegiatan apapun, dan ini dinilai sesuai dengan isi Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 yaitu tidak mengadakan kegiatan social masyarakat berkumpulnya masa dalam jumlah banyak baik di tempat umum dan di lingkungan sendiri seperti pertemuan social, budaya, keagamaan dan lain-lain. Adapun Polsek Talangpadang dinilai kurang efektif dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 karena tidak menentu melakukan patroli untuk melakukan pembubaran dan masih ada yang berkumpul seperti mengadakan resepsi dan budaya nongkrong meskipun di era new normal. maka dari itu tidak sesuai dengan isi maklumat kapolri dan kendala dalam mengantisipasi kerumunan karena Covid-19 ialah kurang sadarnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang Covid-19.

Kata Kunci : Siyasah Tanfdziyyah, Pembubaran, Covid-19

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Saskia Izzati Ulwan
NPM : 1721020297
Jurusan/Prodi : Siyasaḥ Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Siyasaḥ Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 15 Agustus 2022


Saskia Izzati Ulwan
NPM. 1721020297



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Nama : Saskia Izzati Ulwan
NPM : 1721020297
Jurusan : Syiasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Syiasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan
Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran
Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi
Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten
Tanggamus)

MENYETUJUI

Telah Dujikan Dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Jurusan Syiasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Alamsyah, S.A.g.M.A.g.
NIP. 197009011997031002

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I.M.A.g.
NIP.

Ketua Program Studi Syiasah

Freni, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang Kabupaten Tanggamus)** Disusun oleh **Saskia Izzati Ulwan, NPM 1721020297**, Program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Kamis 09 Februari 2023.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٠٤)

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Imron; 104)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Erizal Dhano dan Ibunda Siti Nadliroh yang telah mendoakan, melindungi, mengasuh, mengasihi, serta menyayangi rahman sampai sekarang. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun akhirat.
2. Adikku tersayang Muhammad Valdhano Zaenal Dan Nenek ku Tersayang Syamsiah yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasi Saskia sehingga skripsi ini terseselesaikan.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Saskia Izzati Ulwan, dikenal dengan sapaan Saskia, Kia, Kikol atau Kaki adalah anak pertama dari Bapak Erizal Dhano dan Ibu Siti Nadliroh, Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 1999 di Gisting, Tanggamus. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Gisting dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Gisting dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Gisting dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tatanegara).

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Saskia Izzati Ulwan
NPM. 1721020297

KATA PENGANTAR.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi Di Wilayah Kepolisian Sektor Talang Padang)”, dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercintai ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki., M.Si. Selaku Ketua Jurusan *Siyasah Syar’iyyah* dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan *Siyasah Syar’iyyah* Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah. S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Fikri. S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Kepala serta Staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuanganku Hukum Tatanegara angkatan 2017. Para sahabat seperti keluarga kelas G angkatan 2017 khususnya (Putri Anindita, Indah Nailul Karomah, Nadiya Ihda Millah, Jepel Syapera, Evi Herikas) yang telah membantu, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna, cinta dan tawa dan pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
8. Kantor Polsek Talang Padang yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk Abang ku (Ipda. Hilwan Asgoro Ardhana, S.H.), untuk

kakak-kakak ku (Novita Sari Supardi, S.Pd.), Untuk sahabat-sahabat ku, (Sara Emilia Azhari, Rani Violinta), dan terimakasih untuk sahabat seperjuangan ku (Herni Indah Tiara, S.H),

10. Terimakasih untuk Achmad Bimo Oktaviano yang selalu menemani aku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu jadi support system.

11. Terimakasih untuk diri sendiri yang selalu kuat dalam menjalani lika-liku dalam pembuatan skripsi ini, mencoba baik-baik saja di depan banyak orang itu tidak mudah, terimakasih sudah bisa bertahan sejauh ini, kamu sungguh berarti untuk orang-orang yang menyayangimu, fokus terhadap dirimu dan orang-orang disekitarmu.

12. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Saskia Izzati Ulwan
NPM. 1721020297

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	19
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah	21
3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah	24
4. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah	26
5. Objek Kajian Siyasah Tanfidziyyah	35
B. Covid-19	36
1. Pengertian Covid-19	36
2. Sejarah Kemunculan Covid-19 Di Indonesia	40
3. New Normal.....	44
C. Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020	46
1. Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Dalam Covid-19 ..	46
2. Wewenang Kepolisian Dalam Covid-19	48
3. Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Talang Padang	53
1. Sejarah kepolisian Sektor Talang Padang.....	53
2. Visi Dan Misi Polri (Kepolisian Republik Indonesia).....	54
3. Struktur Organisasi Sektor Talang Padang.....	56

B. Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19	58
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Terhadap Pembubaran Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polsek Talang Padang	64
B. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Terhadap Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 Di Wilayah Polsek Talang Padang	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi.....	73

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN
DOKUMENTASI**



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Struktur Organisasi Polsek Talang Padang..... 58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 3 : Hasil Sitasi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

Lampiran 8 : Blanko Konsultasi

Lampiran 9 : Hasil Turnitin

Lampiran 10 : Dokumentasi Kegiatan



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan terhadap judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda maka diperlukan adanya pemaparan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi di Wilayah Polsek Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa¹
2. Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga membahas masalah antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara²
3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan pelaksanaan³

¹ Analisis- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 15, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

²Bunyana Solihin, Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

³ Pelaksanaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 15, 2022, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.

4. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴
5. Covid-19 atau Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga dapat menyebabkan kematian.⁵
6. Kerumunan atau sekelompok adalah Kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara.⁶Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa polri mendukung penuh kewajiban pemerintah terkait pengamanan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindak kepada masyarakat yang masih berkumpul.⁷

Berdasarkan pemaparan istilah judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Analisis Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

⁵ Pittara, "Virus Corona" Alodokter, 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>

⁶Kerumun - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed March 1, 2021, <https://kbbi.web.id/kerumun>.

⁷ Redaksi Website, "Polri Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi" Pusat Riset Politik, 2020, <https://politik.brin.go.id/kolom/covid-19-dalam-perspektif-politik/polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi/> .

Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi Di Wilayah Polsek Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” adalah bagaimana pandangan Siyasa Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mewujudkan keselamatan bagi rakyat, baik aparat negara atau kepolisian maupun sesama masyarakat berkewajiban untuk memenuhi asas keselamatan bagi rakyat dalam membubarkan kumpulan orang banyak pada masa pandemi Covid-19 dengan tujuan memutuskan rantai penyebaran virus tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan mempunyai wewenang untuk mengatur masyarakat dalam negara itu sesuai dengan pola kebijaksanaan pemerintah negara. Negara dalam menjalankan pemeritahan di perlukan adanya organ-organ penyelenggara negara yang secara teknis hukum disebut dengan lembaga negara. Lembaga negara merupakan penyelenggara pemerintahan negara menjalankan tugasnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Oleh karena itu, negara memberi kewenangan terhadap suatu lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan dan perangkat yang langsung bertanggung jawab dalam ketentraman dan ketertiban yaitu lembaga kepolisian.⁸

Polisi adalah anggota badan pemeritahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata Polisi dapat merujuk kepada salah satu

⁸Moh. Tamsil Tamrin, “Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggara Pemerintahan Negara Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan HAM* Vol. 2, no. No. 2 (Oktober 2018): 133 <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/770> .

dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Arti Polisi sebagai “kata kerja” yaitu pekerjaan megawati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.⁹

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban, masalah yang dihadapi masyarakat pun semakin kompleks. Kompleksitasnya masalah tersebut telah berimbas langsung pada semua aspek kehidupan masyarakat dan menemukan solusi dalam menghentikan permasalahan yang terjadi tersebut. Oleh karena itu, demi menciptakan keamanan dan kemaslahatan umat, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang menanganinya, yaitu lembaga Kepolisian.

Pandemi Covid-19 menuntut repons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat,¹⁰

Virus Corona yang menyerang pernapasan ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami demam, flu, batuk dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktifitas di dalam rumah, diruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat.¹¹

⁹Erma Yulihatini, *Bekerja Sebagai Polisi* (Jakarta: Erlangga, 2008), 3.

¹⁰Budi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 14, No. 2 (Agustus 2020): 81 <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.

¹¹Ibid 84.

Keberadaan Covid-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tak mau tahu, tapi karena hari demi hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerja sama yang baik dengan keluarga, rekan kerja dan pihak-pihak terkait.¹²

Penyakit Covid-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam kerumunan, dan lain-lain. Setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakkan hukum.¹³

Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan fungsi penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang No. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri juga mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus Corona. Ringkasnya, adalah Polri akan

¹²Ibid., 85.

¹³Ibid., 86.

menindak masyarakat yang berkerumun, Polri juga akan melakukan penindakan terhadap tindakan kriminalitas karena pandemi, seperti pencurian dll.¹⁴

Maklumat Kapolri menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kewajiban pemerintah terkait pengamanan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul.¹⁵

Upaya pencegahan dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan dalam bentuk *physical distancing*. Pemerintah memperkuat kewajiban distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks ini lah selain tenaga medis, Polri dapat disebut garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19 tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat namun untuk memastikan kedua berjalan, diperlukan peran Polri didalamnya.

16

¹⁴Anwar Sodik, "Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presesi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2021): 78 <https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/59>.

¹⁵Redaksi Website, "Polri Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi" Pusat Riset Politik, 2020, <https://politik.brin.go.id/kolom/covid-19-dalam-perspektif-politik/polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi/>

¹⁶ Anwar Sodik, "Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presesi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2021): 85 <https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/59>.

Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁷

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: Asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, asas subsidiaritas.¹⁸

Di masa pemerintahan nabi Muhammad SAW, lembaga yang bertugas untuk menertibkan hal-hal yang mengganggu kepentingan masyarakat (*amar ma'ruf nahi munkar*) adalah hisbah. Lembaga ini tidak hanya menertibkan hal-hal yang mengganggu kepentingan masyarakat, akan tetapi juga mengadili pelaku pelanggaran tersebut. Jadi pada masa Nabi Muhammad, kekuasaan seorang hakim dan penjaga ketertiban ditangani oleh orang yang sama, yakni dipegangoleh kepala negara. Pada saat itu, Nabi sebagai seorang

¹⁷Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2005), 215.

¹⁸Budi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 14, No. 2 (Agustus 2020): 82 <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.

kepala negara sekaligus menangani beberapa fungsi yang diantaranya adalah fungsi hakim dan fungsi hibah.¹⁹

Dalam masa pandemi seperti ini diberlakukan *social distancing* dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus dimana mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak dan tidak mengadakan berkumpul dengan jumlah banyak berdasarkan maklumat polri memiliki peran dalam melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, membubaran kumpulan orang banyak yang dapat mengakibatkan lonjakan kenaikan kasus Covid-19. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Polri senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat.

Namun dalam melakukan perannya terdapat kendala yaitu pada kenyataannya budaya berkumpul atau hangout masih mengakar pada masyarakat Indonesia ini dikarenakan kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar.

Di Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Talang Padang dan sekitarnya masih banyak orang yang masih tidak taat pada peraturan. Meskipun dalam tatanan normal baru, ancaman penyebaran virus ini masih ada, kerumunan atau kumpulan orang banyak akan berpotensi menimbulkan klaster baru dari penyebaran Covid-19, kurangnya sanksi yang tegas maka dari itu diperlukan tindakan pencegahan dari pada aparat kepolisian demi memelihara dan menyeleggarakan keamanan dan ketertiban umum. Segala tindakan yang dilakukan Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Polri senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat.

¹⁹Diah Sari Pangestuti, "Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyash," *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 22, No. 2 (Desember 2019): 413 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>.

Oleh karena, itu dalam maqashid syariah aparat negara yaitu kepolisian diamanahkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan keselamatan. Serta menganalisis siyasah tanfidziyyah terhadap berjalannya isi dari pada maklumat tersebut.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah meneliti tentang Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi di Wilayah Polsek Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 terhadap pembubaran kumpulan orang banyak karena pandemi Covid-19 di Wilayah Polsek Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.?
2. Bagaimana analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 pembubaran orang banyak karena pandemi Covid-19 di Wilayah Polsek Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 terhadap pembubaran kumpulan orang banyak karena

pandemi Covid-19 di Wilayah Polsek Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Siyasa Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 pembubaran kumpulan orang banyak karena pandemic Covid-19 di wilayah Polsek Talang Padang

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan Analisis Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020 Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Karena Pandemi Covid-19 (Studi di Wilayah Polsek Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya UIN Raden Intan Lampung.
2. Manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap pandangan Siyasa Tanfidziyyah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*Prior Research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Agar penulis terhindar dari terjadinya plagiasi dalam bentuk, dan sebagai tanggung jawab moral untuk berbuat jujur. Maka penulis akan memaparkan seluruh bahan bacaan yang pernah penulis baca baik berupa buku-buku bacaan terkait dengan penelitian dalam skripsi ini maupun hasil karya ilmiah. Berikut ini adalah bacaan penulis

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurmala Viatama (Skripsi). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban penelitian ini terfokus untuk mengetahui tugas dan wewenang, yaitu aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja didalamnya terdapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri dalam hal ini adalah kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah, perlu diadakan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengaruh serta

pengadilan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.²⁰

Persamaan Aparat penegak hukum yang berwenang menjaga ketentraman dan ketertiban bermasyarakat yaitu kepolisian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan nurmala viatama adalah tentang peran Polisi Pamong Praja (Pol PP) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban yang dibahas disini adalah pembubaran orang banyak karena Covid-19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Septia Kurniawan (Jurnal). “Dikresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya”. Pemerintah Indonesia sendiri tidak melakukan lockdown sejak pertengahan maret 2020 tetapi physical distancing, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menghindari pertemuan besar atau kerumunan orang, namun dalam implementasi dilapangan Polri tentu diharapkan tetap mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventatif demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan untuk melakukan “tindakan berdasarkan penilaian sendiri” sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 2 Tahun 2002. Pada dasarnya pelaksanaan dikresi tidak hanya dilakukan disaat penerapan PSBB saja tetapi sebelum pandemi atau saat new normal tetap ada akan dilakukan.

²⁰Nurmala Viatama, “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung,” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, Lampung 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk terciptanya keamanan dan ketertiban diperlukan adanya pengaturan mengenai misalnya penerapan dikresi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan contoh-contoh pilihan tindakan nyata.²¹

Persamaannya adalah aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah dikresi Polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penelitian disini adalah tentang pembubaran kumpulan oran banyak pada masa pandemi Covid-19

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah Warahmah (skripsi). “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Dalam Persepektif Maqashid Syariah (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh) dalam penelitian ini difokuskan bagaimana penegakan hukum, tingkat kepatuhan pengendera sepeda motor dalam menggunakan helm serta aspek maqashid syariah.²²

Persamaan nya adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan mawaddah warahmah adalah tentang implementasi undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

²¹Rian Septia Kurniawan, “Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya,” *Airlangga Development Journal*, Vol. 4, no. No. 6 (September 2020) <https://doi.org/10.20473/adj.v4i2.23104>.

²²Mawadah Warahmah, “Mawaddah Warahmah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)” (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 78.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), atau disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kepolisian Sektor Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.²³
- b. Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis²⁴ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang skripsi ini.

2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah aparat kepolisian setempat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang mendukung sumber data primer dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

²⁴Cholid Narbuko Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

Populasi dapat di definisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Sektor (Polsek) Talang Padang, dan warga setempat.

b. Sampel

Adapun sampel yang diambil adalah metode pengambilan sample dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang terdiri dari 3 anggota kepolisian talang padang dan 5 masyarakat setempat.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan pengumpulan data penelitian dengancara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian

b. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Wawancara sabagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan responden.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang

berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang tindakan kepolisian dalam membubarkan kumpulan orang banyak ditengah pandemi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.²⁵Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang terkamus atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁶
- b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset, menganalisis data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh

²⁵Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 122.

²⁶Ibid., 123.

kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Induktif yaitu metodologi penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran dengan langkah-langkah berpikir yang bergerak dari pengamatan spesifik ke generalisasi dan teori yang lebih luas, sehingga secara informal pendekatan dalam riset ini disebut sebagai *bottom up*, yakni dari bawah ke atas.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini memuat, Penegasan Judul Latar Belakang, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Pengertian Fiqh Siyasah, Objek Kajian Fiqh Siyasah, Sumber Hukum Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah, Objek Kajian Fiqh Siyasah, Covid-19, Pengertian Covid-19, Sejarah Kemunculan Covid-19, Di Indonesia, New Normal, Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Dalam Covid-19, Wewenang Kepolisian Dalam Covid-19, Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum kepolisian sektor talang padang, sejarah kepolisian sektor talang padang, visi dan misi polri, struktur organisasi kepolisian, pembubaran kumpulan orang banyak karena pandemic covid-19, dan hasil wawancara penulis dengan anggota kepolisian dan warga mengenai pembubaran kumpulan orang banyak karena pandemi Covid-19.

BAB IV Analisis Data, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang bagaimana pelaksanaan maklumat kapolri no. mak 2/III/2020 terhadap pembubaran kumpulan orang banyak karena pandemi Covid-19 dalam pandangan Siyasa Tanfidziyyah.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai skripsi ini selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah dari dua kata bahasa Arab, fiqh dan siyasah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dalil yang tafshil, (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunnah. Kata siyasah (politik) diambil dari kata (saasa) artinya memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. Secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²⁷ fiqh siyasah adalah ilmu tatanegara islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari

²⁷ Syarial Dedi, Mabur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1-2.

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.²⁸

Maka istilah, fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah diartikan sebagai berikut:

a. Menurut Ahmad Fathi;

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”

b. Menurut Ibnu 'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah;

*“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadahtan, sekalipun Rasuallah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak membimbingnya”.*²⁹

c. Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi adalah:

“Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah berasal dari Muhammad saw, baik tampil secara khusus maupun secara umum, dating secara lahir maupun batin”.

d. Menurut Abd Wahab al-Khallaf:

“Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan

²⁸ Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Persepektif Fiqh Siyasah”, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Bandung: Prenada Media, 2003) 42.

dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid''

e. Menurut Abd al-Rahman Taj:

“Siyasah syar’iyyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemsayarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Quran maupun al-Sunnah”.

Ibn Taimiyah menganggap bahwa norma pokok dalam makna konstektual ayat 58 dan 59 surat al-Nisa [3], tentang dasar-dasar pemerintahan adalah unsure penting dalam format siyasah syar’iyyah. Ayat pertama berhubungan dengan penguasa, yang wajib menyampaikan amanatnya kepada yang berhak dan menghukumi dengan adil, sedangkan ayat berikutnya berkaitan dengan rakyat, baik militer maupun sipil, yang harus taat kepada mereka. Jika meminjam istilah untuk Negara kita adalah penguasa sepadan dengan legislatif, yudikatif dan eksekutif (trias politika) dan rakyat atau warga Negara.³⁰


2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan objek kajian fiqh siyasah. Menurut Abdul Wahab Khallaf; objek kajian fiqh

³⁰ Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 10-11.

siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashshiddiqie; objek kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbirannya itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasahnya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- 
- a. Siyasah Dusturiyyah
 - b. Siyasah Maliyyah
 - c. Siyasah Qadlaiyyah
 - d. Siyasah Harbiyyah
 - e. Siyasah Idariyyah

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-syar'iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Siyasah Qadlaiyyah
- b. Siyasah Idariyah
- c. Siyasah Maliyyah
- d. Siyasah Dauliyyah

e. Siyasah Kharijiyyah

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja. Yaitu:

- a. Siyasah Qadlaiyyah
- b. Siyasah Dauliyyah
- c. Siyasah Maliyyah

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah Idariyyah Syar'iyah (kebijaksanaan administrasi Negara)
- f. Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (politik peperangan)³¹

³¹ Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 13-15.

3. Sumber hukum fiqh siyasah

a. Al-quran

Secara etimologi al-quran adalah bentuk mashar dari kata qa-ra-a se-wazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah. Sesuai dengan firman Allah swt :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (الْقِيَامَةِ: ١٧)

“sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai) membca. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutlah bacaan itu.” (Q.S. Al-Qiyamah:17)

Kata al-quran digunakan dalam arti sebagai kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Untuk keseluruhan yang dimaksud quran. Menurut al-amidi al-kitab adalah al-quran yang diturunkan. Al-quran sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum syara adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyunya yang disebut al-quran dengan demikian ditetapkan bahwa al-quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan al-quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ini ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian didalam al-quran jika menggunakan sumber hukum selain dari al-quran harus sesuai dengan petunjuk dari al-quran tidak boleh melakukan suatu yang bertentangan dengan al-quran, dan disini jika mengambil sumber hukum selain al-quran

tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam al-quran. Kebijakan dalam al-quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedihkan tuntutan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kemsalahatan manusia

b. Hadist

Kata hadist atau al-hadist menurut bahasa berarti al-jadid (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti al-khabar (berita) yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-hadist dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam al-qur'an maupun hadist itu sendiri. Kemudian kepada hadist dapat dilihat ada beberapa sabda Rasulullah SAW. Secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberian pengertian tentang hadist. Dikalangan ulama hadist sendiri ada beberapa definisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda,ada yang mendefinisikan “Segala perkataan Nabi saw, perbuatan dan hal ihwalnya”³²

³² Niken Febriana Saputri, “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021. 20..

4. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.³³

Kekuasaan eksekutif atau siyasah tanfidziyyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir.

a. Imamah/imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-

³³ Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah. (Makassar: Pustaka Almaida,2015), 2.

Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (الانبیاء: ٧٣)

“Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.”(Q.S. Al-Anbiya: 73)

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Imamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fi hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan imam

dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih.

Mengenai kewajiban-kewajiban imam, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
2. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai;
3. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;
5. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau ahl al-*zimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
7. Mengumpulkan fay' (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.

8. Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait al-Mal, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;
10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya. Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni:

1. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*wāzīr*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
2. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*āmir*).
3. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (*qāḍī al-quḍāt*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah

perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing-masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.

4. Lembaga yang kekuasaanya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.³⁴

b. Khilafah/khalifah

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhilafahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama. Khalifah sebagai pemimpin tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur dalam Al-quran dan Hadis³⁵. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhilafahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum

³⁴ La Samsu, " Al-Sultah Al-Tasyi'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah" , Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017) <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf> .

³⁵ M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta , "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading influence dalam Hukum Positif di Indonesia". *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.

Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.

Sedangkan menurut golongan najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi naqliyah dan aqliyah yang memerintahkan atau melarangnya.

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amral-Futidan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu Tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang

berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.

c. Imarah/amir

Istilah imarah merupakan masdar dari amira yang berarti ke-amiraan atau pemerintahan. Kata amir bermakna pemimpin. Istilah amir di masa Rasullulah Saw dan Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (amir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, dan Amir al-Umar. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai Saqifah Bani Sa'idah. Gelar Amirul Mukminin disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak amir

membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.

d. Wizarah/wazir

Kata wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan public demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.

Ada dua macam wazir, yaitu wazir tafwidl dan wazir tanfidz. Para sarjana-sarjana muslim menyamakan wazir tafwidl dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan wazir tanfidz dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah persis demikian, sebab sudah tentu konstelasi politik zaman dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang, satu hal barangkali yang dapat ditarik dari konsep tentang wazir ini adalah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas

imam yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.³⁶

Tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidiyah). Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut Negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (cabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁷

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ul-amr dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

³⁶ Selfi Merliani, " Pandangan Fiqh Siyash Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)". (Skripsi, UIN Raden Intsn Lampung, 2020), 36-38.

³⁷ Muhammad Iqbal. Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

Namun dikarenakan praktek pemerintah islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan badan di bawah kepala Negara yang bertugas mengexecute ketentuen perundang undangan seperti diwan al-kharaj (dewan pajak), Diwan al-ahdas (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekertaris pekerjaan umum, diwan al-jund (militer), sahib al-bait (pejabat keuangan) dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan umar bin khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi bagi eksekutif.

Sedangkan untuk kepala Negara, al-maududi menyebut sebagai amir dan kesempatan lain sebagai khalifah. Berdasarkan al-quran dan as-sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati allah dan rosulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar Negara (hubungan internasional).

5. Objek Kajian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tandfidziyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-quran sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah tandfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad

saw. Berdasarkan al-quran dan as-sunnah, ummatn islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rosulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran nya.³⁸

B. Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama sars-cov-2 merupakan virus yang pada awalnya berasal dari kelelawar dan kemudian bisa menular ke manusia. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan China penyebarannya cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata.

Virus Corona memiliki beberapa gejala seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat, pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Covid-19.

Menurut WHO Covid-19 menular dari orang ke orang, caranya dari orang yang terinfeksi virus Covid-19, meski bisa saja tidak menampakkan gejala-gejala seperti di gambarkan tadi. Sebab memang ada orang yang terpapar virus ini tetapi tidak menampakkan gejala (orang tanpa gejala: OTG). Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung dan mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau

³⁸ Ega Saputra, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19(Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 13-14.

batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus Corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi Covid-19.³⁹

Menurut Satgas penanganan Covid-19, mengingatkan kepada masyarakat bahwa selalu patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena, kunci utama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini dengan menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas). Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara umum akan dapat lebih efektif dalam mencegah penularan Covid-19 itu sendiri jika dilakukan secara kolektif dan tidak dilakukan sendiri. Mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko penularan Covid-19 sebesar 35%, memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan covid-19 sebesar 45% sedangkan memakai masker bedah dapat menurunkan risiko sebesar 70%. Dan yang paling penting yaitu menjaga jarak antar sesama minimal 1 meter agar dapat menurunkan risiko penularan Covid-19 sampai dengan 85%.⁴⁰

Kaitannya dengan pandemic global Covid-19, dalam Islam penyakit yang berbentuk kuman dan bakteri, dimana keberadaannya

³⁹Abdul Wahid Ach. Hamdan, "Analisis Dampak Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Terhadap Sektor Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Rombiya Timur," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 3, no. No. 2 (September 2020) <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/164>.

⁴⁰Irwan dkk, "Pengaruh Kepercayaan Dan Sikap Terhadap Prilaku 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas) Selama Pandemi Covid-19" Vol. 5, no. No. 2 (Oktober 2021): 2 <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/gojhes/article/view/11146>.

dapat menyebar dan menular dari satu orang ke orang lainnya, yang kemudian dalam Islam diterminologikan ke dalam penyakit *Tha'un* dan *Waba'*.⁴¹

Dalam Islam, *tha'un* didefinisikan sebagai penyakit berbentuk bakteri yang dapat menular dan menyebar luas. Penyakit ini dapat menyebar di udara, mencemarinya dan kemudian menginfeksi tubuh manusia. Penyakit ini tergolong agresif dan dapat menyebabkan risiko kematian bagi siapa saja yang mengidapnya. Penjelasan Islam tentang *Tha'un* dapat ditemukan dalam banyak keterangan, baik secara historis maupun tekstual. Secara historis, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya menerangkan tentang dua peristiwawabah dalam sejarah Islam, pertama, yang terjadi pada sekitar masa Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui, penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah di Makkah gagal karena jenderal Habasyah dan pasukannya itu didera wabah semacam cacar. Kedua, *tha'un* pada masa khalifah Umar bin Khattab. Pada masa khalifah Umar, penyakit menular *Tha'un* menjangkiti daerah jazirah arab. Daerah seperti Baghdad, Aljazair, dan Iraq menjadi wilayah paling terdampak. Pada masa ini, wabah *Tha'un* memakankorban hingga menyentuh angka 25 ribu orang jiwa. Pada masa-masa berikutnya, *Tha'un* terjadi pada kisaran abad 14, populer dengan sebutan *Black Death*, Wabah yang terjadi dalam rentang tahun 1346-1353 ini mengakibatkan kematian dua pertiga populasi Benua Eropa dan sekitarnya. Dalam sehari korban bisa mencapai 70 ribu orang.

⁴¹Abd Hannan, Wafi Muhaimin, and Subairi Subairi, "Teologi Kemaslahatan Social Physcal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol 13, no. 1 (December 28, 2020): 87 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1489>.

Sedangkan secara tesktual, sekurang-kurangnya terdapat tiga hadis yang berbicara tentang penyakit Tha'un yang masing-masing diriwayatkan oleh dari Hafsa binti Sirin, Aisyah Ra, dan Usamah Ra. Salah satu bunyi Hadistnya adalah sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُسْأَلُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُونِ رَجُزًا وَعَدَابًا أَوْ سَيْلًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا تُخْرِجُوا جُحُومَكُمْ إِلَّا فِي أَرْضِ زَمَنَةِ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari ‘Amir bin Saad bin Abi Waqqash, dari ayahnya bertanya pada Usamah bin Zaid: Apa yang kamu dengar dari Rasulullah tentang tha’un? Usamah menjawab: Rasulullah bersabda :Thaun adalah hal buruk yang dikirim oleh Allah terhadap Bani Israil atau kepada orang-orang sebelum kalian. Jika kalian mendengar ada wabah tha’un di suatu negeri, maka janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun bila Tha’un menjangkiti suatu negeri sementara kalian disana maka jangan keluar untuk menghindarinya. Janganlah keluar dari negeri kalian karena menghindari dari penyakit itu. (HR Muslim).

Jika berlandaskan pada Hadist ini, jelas disebutkan bahwa penyakit berbentuk wabah bukan hal baru dalam Islam, bahkan itu sudah terekam lamasejak kehidupan bani Israil. Pun demikian menyangkut upaya mitigasi ketikawabah itu datang, yaitu anjuran agar menjauhi daerah yang terinfeksi wabah,serta anjuran untuk tidak keluar jika daerah yang ditinggali sudah terpaparwabah. Dalam kitabnya Badzlu al Maun Fi Fadhli al Thaun, dirinya menjelaskan bahwa istilah Tha’un dalam Islam itu mengandung arti yang sama dengan wabah yang ada pada masa sekarang. Baik tha’un ataupun wabah sama-sama penyakit menular dan menyebar luas ke banyak wilayah. Keduanya bias menginfeksi siapapun dan

kelompok manapun. Sedangkan waba' merujuk pada penyakit itu sendiri, setiap tha'un adalah waba' tapi tidak berlaku sebaliknya Waba' tergolong penyakit endemik dan pandemik, sedangkan Tha'un adalah adalah penyakit menular dan mematikan.⁴²

2. Sejarah kemunculan Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit Corona Virus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April.

Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan panic buying. fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan Virus Corona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif Corona mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh. Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden.

Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasi tim reaksi cepat. tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden

⁴²Ibid., 88–89.

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB, Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan Covid-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN.

Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020.⁴³

Sehari setelah itu, Presiden Jokowi menghimbau kepada rakyat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 membuat kebijakan belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, sebagai ASN bisa kerja dari rumah dengan online dan mengutamakan pelayanan prima dari masyarakat. Himbauan Presiden Jokowi ini disebut-sebut sebagai

⁴³Indra Jaya, "Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian COVID-19" Kemkes (Online),2021 <http://P2p.Kemkes.Go.Id/Penguatan-Sistem-Kesehatan-Dalam-Pengendalian-Covid-19/>," n.d.

himbauan untuk melakukan social distancing atau jaga jarak, untuk pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menetapkan Corona Virus sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat maka *management* penanggulangan bencana harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Management* ini memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi pemerintah daerah dalam pengerahan sumber daya yang terencana dan terpadu.⁴⁴

Seiring dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan sosial berskala besar ini paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Untuk mendukung

⁴⁴Aliyath Prakarsa dkk, "Mengkaji Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 2, no. No. 3 (September 2021): 3,774 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3134>.

berbagai peraturan dan Keputusan Presiden maupun pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19), selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi Maklumat Kapolri 2020 atau Maklumat.

Pertimbangan keputusan dikeluarkannya Maklumat tersebut didasarkan cepatnya penyebaran virus Corona. Di berbagai daerah dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan agar penyebaran tak meluas dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam hal ini, Polri berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Maklumat ini dibuat untuk melindungi masyarakat.

Berdasarkan Maklumat tersebut, Polisi telah melakukan berbagai penegakan hukum bagi masyarakat yang dianggap tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah. Seperti membubarkan resepsi pernikahan, membubarkan orang-yang berkerumun dan meniadakan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masa yang disinyalir memudahkan penyebaran virus Covid-19.⁴⁵

⁴⁵Ibid, 775.

3. New normal

Pandemi Virus Covid-19, telah banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat baik secara kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan pembangunan. Dampak begitu besar dirasakan oleh masyarakat ketika harus membatasi diri untuk tidak berpergian/beraktifitas keluarrumah, tidak berkumpul, tidak bersekolah dan tidak dapat bekerja mencari nafkah seperti biasanya. Banyak aktivitas masyarakat diluar rumah atau berkerumun dibatasi oleh kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) termasuk kegiatan perekonomian yang beresiko menularkan virus Corona.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya terbaik dalam mengurangi dampak dari pandemi Corona ini, segala upaya telah dilakukan termasuk kebijakan PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat. Namun kebijakan ini sepertinya tidak bisa terus dilakukan, mengingat roda perekonomian harus tetap berjalan, masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari nafkah sedangkan pemerintah tidak bisa selamanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini. Pemasukan kas negara yang terbesar diperoleh dari Pajak, bagaimana bisa warga masyarakat atau perusahaan, toko-toko untuk membayar pajak sedangkan mereka tidak bisa menjalankan aktivitas dan pemerintah juga tidak dapat untuk mengurusinya apabila tidak ada pemasukan kas negara. Suatu kondisi dilema yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini.

Pemerintah telah mencanangkan kebijakan “*New Normal*” sebagai bentuk upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat setelah menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). *New normal* adalah istilah yang biasa digunakan ketika memasuki kondisi baru, kebiasaan baru setelah lepas/tidak bisa lepas dari suatu wabah atau kondisi dimana kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, perilaku baru dalam membatasi diri untuk mencegah dari terjangkitnya virus. seperti *new normal* ketika kita tidak bisa lepas dari endemik penyakit malaria, demam berdarah serta kaki gajah dan harus mulai membiasakan diri dengan endemik tersebut. Hal itu juga dilakukan dengan menghadapi pandemi global virus Corona.

New normal adalah upaya mengembalikan kehidupan warga secara normal dengan adaptasi baru, kebiasaan baru sebagai upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga negara agar tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. *New normal* diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih disekitar kita. Untuk itu segala aktifitas publik diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kebijakan *new normal* tetap dipadukan dengan program perlindungan dan jaringan pengaman masyarakat bagi warga masyarakat yang membutuhkan serta tanpa mengurangi fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan penanganan korban Covid-19.⁴⁶

⁴⁶Nihayatu Rohmah, “Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora IAIN Ngawi* Vol. 1, no. No. 2 (Agustus 2021): 79–80 <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.767>.

C. Maklumat Kapolri No. Mak 2/III/2020

1. Pembubaran Kumpulan Orang Banyak Dalam Covid-19

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka infeksi wabah Covid-19 yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap kerumunan massa. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan kerumunan massa tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan penertiban terhadap kerumunan massa yang tidak sesuai dengan aturan. Selain kerumunan massa yang ilegal, perilaku berkumpul biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan, lapangan atau gardu yang lokasinya berdekatan dengan kios penjual makanan. Penjual makanan ini mempunyai kontribusi yang tinggi dalam kejadian wabah Covid-19 karena pemerintah selaku pranata sosial tidak dapat mengontrol penjualan barang yang dibutuhkan masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar berlaku, berbeda dengan minimarket atau toko-toko berizin yang secara berkala melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

Memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat. Polri hanya bisa menegakkan hukum apabila hukum itu sendiri sudah diciptakan oleh pemerintah. Terkadang timbul juga kendala yang dialami Polri saat melakukan penertiban yaitu tidak adanya aturan yang mengatur sehingga Polri tidak dapat melakukan penertiban dengan

maksimal. Untuk itu perlu adanya feedback dari Polri kepada pemerintah yang bertugas untuk membuat kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga masalah publik dapat ditangani dengan baik.

Penyempurnaan kebijakan publik ini merupakan sebuah proses yang wajar dan selazimnya ada untuk memperoleh sebuah formula kebijakan publik yang ideal bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah kebijakan publik yang mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga masalah publik seperti kerumunan massa ini dapat diatasi.

Menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari kerumunan massa. Selain upaya represif seperti penertiban atau penegakkan hukum, upaya preventif juga perlu dilakukan oleh Polri. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari kerumunan massa. Anggota Polri yang jumlahnya banyak ini dapat berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya wabah Covid-19 dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19.

Kepolisian bisa melakukan tindakan represif dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan untuk menanggulangi virus corona (Covid-19). Tindakan represif yang dimaksud bisa berupa penahanan terhadap seseorang. Meski

demikian, tindakan itu adalah opsi terakhir. Meski bisa bertindak tegas atau represif, Polri tetap menginginkan jajarannya mengutamakan tindakan preventif dan preemtif. Jika memang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, barulah bertindak represif.⁴⁷

2. Wewenang Kepolisian Dalam Covid-19

Selama pandemi Covid-19 jajaran Polri menjalani banyak peran di tengah-tengah masyarakat. Polri menjalani peran penegakkan hukum dan penegakan Kamtibmas, tetapi Polri menjalani peran lain. Peran tersebut dijalani jajaran Polri sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi dan melayani masyarakat serta sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak pandemi.

Jajaran Polri bekerja giat untuk mengayomi dan melayani masyarakat secara langsung. Apa lagi masyarakat terdampak Covid-19 yang sangat membutuhkan bantuan secara langsung. Sejak Maret, ketika Indonesia mulai terjangkit pandemi Covid-19, jajaran Polri sudah bersiap mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi. Jajaran Polri berjibaku dengan TNI dan komponen bangsa lain berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hingga Mabes Polri membentuk operasi khusus yaitu Operasi Aman Nusa II guna membantu negara menanggulangi pandemi Covid-19.

⁴⁷Yuki Heruyadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perintah Membubarkan Diri Oleh Pemerintah Kepada Kerumunan Massa Untuk Menghindari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d., 17–18 <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5605/5270>.

Jajaran Polri menggiatkan anggota untuk melakukan penyemprotan cairan desinfektan hampir di seluruh wilayah tanah air. Jajaran Polri juga melaksanakan peran untuk mengedukasi warga masyarakat untuk berdisiplin menjalan protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19. Hingga tindakan polisi melakukan upaya pembubaran kerumunan massa yang dinilai berpotensi penyebaran Covid-19.⁴⁸

Sebagai negara hukum yang didasarkan dan bersedikan pada aturan dalam penerapan kebijakan yang dilakukan dalam setiap suatu permasalahan, maka dibutuhkan suatu pertimbangan yang cermat guna dapat mengambil suatu langkah kebijakan yang tepat ditengah masa pandemi Covid-19 ini. Kebijakan yang diambil melalui penerbitan aturan atau penerapan aturan kepada masyarakat tidak semata didasarkan pada pemikiran sempit ajaran *legisme* atau *positivisme* dari Jhon Austin dan Hans Kelsen, yang semata-mata menyurut pembuatan huku atau perundang-undangan berdasarkan kehendak dan kepentingan penguasa saja, namun lebih jauh Jhon Austin dalam pemikirannya yang lebih luas menyatakan bahwa hukum yang dibuat hendaknya dapat diterapkan oleh perangkat dan lapisan masyarakat di bawah dengan pertimbangan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penerapan suatu kebijakan serta dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan suatu peraturan haruslah dipertimbangkan secara baik, sehingga antara tujuan, sasaran, serta proses pelaksanaan tidak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat.

⁴⁸Polri, "Multi Peran Dijalani Polri Di Masa Pandemi" Tribatanews, 2020, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/multi-peran-dijalani-polri-di-masa-pandemi-11409>.

Walaupun realitanya penerapan suatu aturan kadangkala menimbulkan pertentangan dari sebagian atau kelompok masyarakat tertentu, namun jika hukum atau aturan yang diterapkan memberikan skala prioritas yang baik antara mengutamakan kepentingan politik, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kepentingan pribadi.⁴⁹

3. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020

Maklumat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan menurut wikipedia, maklumat adalah pengumuman dari suatu hukum, yang sering dikaitkan dengan monarkisme. Hanya Paus dan berbagai pimpinan negara mikro yang hingga saat ini mengeluarkan maklumat.⁵⁰

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maklumat adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan mengenai berlakunya peraturan yang di dalamnya dapat memuat sanksi menurut hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak menjalankan atau menaati apa yang dimaksudkan dalam peraturan itu.⁵¹

Pada Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di jabarkan tujuan dari Maklumat ini adalah agar penyebaran virus corona tidak menyebar luas dan berkembang menjadi gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

⁴⁹I Made Adi Widnyana, *Covid-19 Perspektif Hukum Sosial Kemasyarakatan* (Jakarta: Yayasan Penerbit, 2020), 3.

⁵⁰Maklumat (hukum), in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 3, 2022, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maklumat_\(hukum\)&oldid=21744736](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maklumat_(hukum)&oldid=21744736).

⁵¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta, 2017).

Adapun wewenang kepolisian dalam Covid-19 diatur dalam Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

- a. Bahwa mempertimbangan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dengan ini Kepala Kepolisian NRI mengeluarkan maklumat:
 - 1) Tidak mengadakan kegiatan sosial masyarakat yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum dan lingkungan sendiri, yaitu
 - a) Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarsehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.
 - b) Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
 - c) Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
 - d) Unjuk rasa, pawai, dan karnava,serta

- e) Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpul massa.
- 2) Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan dilingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan pemerintah.
 - 3) Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.⁵²

⁵²Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abu Ahmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dedi Syarial, Syah Mabror, Putra David Aprizon, *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hilal Fatmawati, *Fiqh Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada 2001.
- Solihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Media, 2016.
- Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2005.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Widnyana, I Made Adi. *Covid-19 Perspektif Hukum Sosial Kemasyarakatan*. Jakarta: Yayasan Penerbit, 2020.
- Yulihatn, Erma. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, 2008.

AI-QUR'AN

- Hidayatulloh Agus dkk. *Al-qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2013

SKRIPSI

- Merliani Selfi, “ Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan

Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)". Skripsi, UIN Raden Intsn Lampung, 2020.

Saputra Ega, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19(Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu)". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Saputri, Niken Febriana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" Skripsi, , UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Viatama, Nurmala. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung," 2020.

Warahmah, Mawadah. "Mawaddah Warahmah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

JURNAL

Ach. Hamdan, Abdul Wahid. "Analisis Dampak Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Terhadap Sektor Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Rombiya Timur." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 3, No. 2 (September 2020) <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/164>.

dkk, Aliyath Prakarsa. "Mengkaji Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 2, No. 3 (September 2021) <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3134>.

dkk, Irwan. "Pengaruh Kepercayaan Dan Sikap Terhadap Prilaku 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan,

- Mengurangi Mobilitas) Selama Pandemi Covid-19” Vol. 5, No. 2 (Oktober 2021) <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/gojhes/article/view/11146>.
- Hannan, Abd, Wafi Muhaimin, and Subairi Subairi. “Teologi Kemaslahatan Social Physical Distancing dalam Penanggulangan Covid-19.” *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 13, No. 1 (December 28, 2020): 78–102 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/1489>.
- Heruyadi, Yuki. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perintah Membubarkan Diri Oleh Pemerintah Kepada Kerumunan Massa Untuk Menghindari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5605/5270>.
- Kurniawan, Rian Septia. “Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya.” *Airlangga Development Journal* Vol. 4, No. 6 (September 2020) <https://doi.org/10.20473/adj.v4i2.23104>.
- Musolli, M. “Maqashid Syari’ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *Jurnal Hukum* Vol. V, No. 1 (June 2018). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>.
- Mustika Rindy, Pradikta Hervin Yoki, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Persepektif Fiqih Siyasa”, *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Pangestuti, Diah Sari. “Peran Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 22, No. 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>.
- Rinaldo. M. Edward, Pradikta Hervin Yoki , “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading influence dalam Hukum Positif di Indonesia”. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rohmah, Nihayatu. “Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora IAIN Ngawi* Vol. 1, No. 2 (Agustus 2021) <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.767>.

Samsu La, " Al-Sultah Al-Tasyi'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah" , Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf> .

Sodik, Anwar. "Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presesi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2021). <https://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/59>.

Tamrin, Moh. Tamsil. "Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggara Pemerintahan Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM* Vol. 2, No. 2 (Oktober 2018). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/770>

Wardhana, Budi Suria. "Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 14, No. 2 (Agustus 2020). <https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252>.

INTERNET

Analisis- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed March 15, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri./analisis>.

Admin Wikipedia "Maklumat (hukum)". Wikipedia 2022. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maklumat_\(hukum\)&oldid=21744736](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maklumat_(hukum)&oldid=21744736).

Kerumun - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed March 1, 2021. <https://kbbi.web.id/kerumun>.

Jaya Indra, "Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian COVID-19" Kemkes (Online),2021 <http://P2p.Kemkes.Go.Id/Penguatan-Sistem-Kesehatan-Dalam-Pengendalian-Covid-19/>," n.d

Pelaksanaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed March 15, 2022, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.

Pittara, "Virus Corona" Alodokter, 2021, <https://www.alodokter.com/virus-corona>
Polri, "Multi Peran Dijalani Polri Di Masa Pandemi" Tribatanews, 2020, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/multi-peran-dijalani-polri-di-masa-pandemi-11409>

Redaksi Website, "Polri Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi" Pusat Riset Politik, 2020, <https://politik.brin.go.id/kolom/covid-19-dalam-perspektif-politik/polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi/> .

WAWANCARA

Aipda Dariyanto (Anggota kepolisian). Hukuman Melanggar Aturan Tentang Perkumpulan di Masa Covid-19. *Wawancara dengan penulis*, March 27, 2022.

Aiptu Yudi Handiansyah (Kasium). Kebijakan Keramaian di Masa Covid-19. *Wawancara dengan penulis*, March 25, 2022.

Brigpol Rifka Sukron M. (Anggota kepolisian). Pembubaran Perkumpulan di Masa Covid-19 Oleh Polsek Talang Padang. *Wawancara dengan penulis*, March 27, 2022.

Dokumentasi Polsek Talang Padang.

Heri (Warga). Kebijakan Keramaian di Masa Covid-19. *Wawancara dengan penulis*, March 30, 2022.

Hendri (Warga). Kebijakan Keramaian di Masa Covid-19. *Wawancara dengan penulis*, March 30, 2022.

Ida (Pedagang). Kebijakan Keramaian di Masa Covid-19. *Wawancara dengan penulis*, March 29, 2022.

Khoiriyah (Pedagang). Kebijakan Keramaian di Masa Covid-19. *Wawancara dengan penulis*, March 29, 2022.

Nasib (Warga). Kebijakan Keramaian di Masa Covid-19. *Wawancara dengan penulis*, March 30, 2022.